

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Haji dan Umrah**

Haji merupakan satu dari sebanyak lima pilar utama Islam yang dianjurkan dan wajib adanya dilakukan oleh umat Muslim sekurang-kurangnya sekali dalam hidup, dengan syarat mereka mempunyai kemampuan finansial serta fisik yang mantap. Selama haji, umat Muslim melakukan perjalanan ke kota suci Mekkah di Arab Saudi dan melaksanakan serangkaian ritual yang mencakup beribadah, berdoa, dan beberapa rangkaian iadah haji lainnya. Haji adalah bentuk pengabdian kepada Allah SWT. Dan juga kesempatan untuk memohon pengampunan atas dosa-dosa masa lalu.

Secara etimologis, haji mengacu pada perjalanan menuju sebuah tempat dengan cara berulang-ulang, atau ditujunya suatu tempat yang dihormati atau dianggap suci oleh suatu komunitas atau peradaban. Dalam konteks ibadah umat Muslim, haji merujuk pada perjalanan ke Mekkah (*Baitullah*), yang dianggap suci dan diagungkan bagi umat Islam karena Mekkah adalah tempat yang dianggap suci dan dimuliakan oleh umat Muslim. Serta adapun definisi menurut istilah dari golongan ahli fiqh, Haji adalah niatan untuk mengunjungi Baitullah dengan tujuan melaksanakan serangkaian pelaksanaan ritual ibadah khusus. Ibn Al-Humam

menjelaskan bahwasannya haji merupakan perjalanan menuju *Baitul Haram* dengan tujuan menjalankan aktivitas ibadah tertentu dengan waktu yang ditentukan.<sup>18</sup>

Dilaksanakannya haji ialah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh setiap individu muslim yang apabila memiliki kemampuan adalah diwajibkan baginya . Ibadah haji adalah suatu hal kewajiban yang mana mesti dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan; misalnya, wukuf di Arafah adalah bagian yang tidak boleh diabaikan dalam pelaksanaan haji. Kewajiban dalam konteks ibadah haji maupun umrah adalah hal apabila dilanggar sepenuhnya atau tidak memenuhi persyaratan, ibadah haji atau umrah maka tetap sah, namun pelaku harus menghadapi sanksi yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, jika seseorang tidak melempar jumrah sebagaimana yang diwajibkan, ia harus membayar dam (denda) sebagai gantinya. Tindakan-tindakan yang dianjurkan atau diharamkan, jika dilakukan atau ditinggalkan, akan memperkuat kesempurnaan ibadah haji dan umrah. Sedangkan tindakan yang tidak memiliki aturan khusus, tidak akan berdampak pada ibadah tersebut. Umrah, dalam hukumnya, merupakan perbuatan yang disukai atau mutahabah, yang berarti baik dilakukan tetapi dengan tanda kutip tidak diwajibkan, disebut juga sebagai tatawwu, yang

---

<sup>18</sup> Noor, Muhammad. "Haji Dan Umrah." *Jurnal Humaniora Teknologi* 4.1 (2018). Hal. 39

berarti melakukan sesuatu tanpa kewajiban, namun lebih baik untuk dilakukan demi mendekatkan diri kepada Allah dan dikarenakan tatawau memiliki ganjaran berupa pahala (Mizan, 2000:157-158).

Hukum mengerjakan ibadah umrah dalam agama Islam adalah sunnah mu'akkadah, yang berarti ibadah ini sangat dianjurkan, tetapi tidak wajib. Ini berbeda dengan haji, yang mana sebagai bagian integral dari ajaran Islam, ibadah yang mesti dilakukan sekali dalam hidup oleh setiap individu Muslim yang memiliki kemampuan. Melakukan umrah adalah sunnah mu'akkadah, yang berarti dianjurkan secara kuat tetapi tidak wajib. Ini berarti disarankan bagi seorang Muslim yang mana seorang tersebut memiliki kemampuan finansial dan fisik untuk melaksanakan umrah jika memiliki kesempatan, tetapi tidak akan dihukum jika tidak melakukannya.

Meskipun umrah bukan ibadah wajib, melakukannya memiliki banyak keutamaan dan pahala. Dalam banyak hadis, Nabi Muhammad SAW mendorong umatnya untuk melakukan umrah, dan umrah dianggap sebagai cara untuk menghapus dosa-dosa kecil. Namun perlu diperhatikan lagi bahwasannya ibadah ini bukanlah sesuatu yang diwajibkan oleh sebab itu, ada beberapa hal yang diperlukan perhatian dalam pelaksanaannya yakni sebelum melaksanakan umrah, seorang Muslim harus memastikan bahwa ia telah

mempunyai kemampuan finansial serta fisik sebagai syarat melakukan perjalanan ke Makkah dan menyelesaikan semua ritus umrah dengan benar. Ini termasuk biaya perjalanan, akomodasi, makanan, dan transportasi.

Umrah memiliki tata cara khusus yang harus diikuti, hal-hal seperti memakai pakaian ihram, melakukan kegiatan tawaf di sekitaran Ka'bah, dan menjalankan sa'i diantara bukit Safa dan Marwa merupakan beberapa aspek yang harus diperhatikan. Mengikuti tata cara ini dengan benar adalah penting. Perbedaan yang paling mencolok antara haji dan umrah yaitu dapat dilihat dari segi pelaksanaannya dimana Umrah dapat dilakukan pada setiap waktu dalam setahun, tidak dibatasi oleh periode waktu tertentu seperti haji. Namun, selama bulan-bulan haji, umrah memiliki nilai yang mana lebih besar. Hal ini bertolak belakang dengan ibadah haji yang hanya bisa dilakukan pada periode tertentu dalam setahun.

## **B. Pembiayaan Dana Talangan Umrah**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "dana" diartikan sebagai sejumlah uang yang mana diperuntukkan sebagai suatu tujuan khusus, dapat juga merujuk kepada biaya, pemberian, hadiah, atau derma.<sup>19</sup> Dana talangan haji adalah pinjaman yang diberikan oleh lembaga

---

<sup>19</sup>Kbbi "*Dana*" <https://Kbbi.Web.Id/Dana> (Diakses Tanggal 26 Oktober 2023, Pukul 16:23 Wib).

keuangan syariah kepada calon jamaah haji guna menutupi kekurangan dana untuk memperoleh porsi atau kursi haji pada saat pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH). Pinjaman ini membantu calon jamaah yang kekurangan dana memenuhi persyaratan minimum untuk mendapatkan porsi haji. Dengan adanya dana talangan ini, calon jamaah haji dapat melunasi biaya yang diperlukan untuk mendaftar dan memastikan keberangkatan mereka tanpa harus menunggu hingga seluruh dana terkumpul.<sup>20</sup>

Dasar hukum dari dana talangan haji adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) nomor 29 tahun 2002 tentang pembiayaan pengurusan haji oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Fatwa ini memberikan landasan syariah yang jelas dan memastikan bahwa mekanisme pembiayaan yang digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga tidak mengandung unsur riba atau praktik keuangan yang dilarang dalam Islam.

Dengan memanfaatkan dana talangan haji, calon jamaah haji dapat lebih mudah dan cepat memperoleh porsi haji yang mereka inginkan. Ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji, yang merupakan salah satu rukun Islam, tanpa harus mengalami kesulitan keuangan yang berarti. Selain itu, lembaga keuangan syariah

---

<sup>20</sup> Pamungkas, Roanna Davin; Wage, Wage. Pembiayaan Umroh Melalui Dana Talangan Umroh Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Alhamra Jurnal Studi Islam*, 2020, 1.1: 13-24.

juga mendapatkan keuntungan dari jasa yang mereka berikan, sehingga terjadi simbiosis yang saling menguntungkan antara nasabah dan lembaga keuangan.

Dikeluarkannya Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) nomor 29 tahun 2002 bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada nasabah dalam pembiayaan haji. Fatwa ini memungkinkan nasabah untuk mendapatkan porsi haji dengan persyaratan yang lebih mudah dan proses yang lebih cepat. Dengan adanya ketentuan ini, calon jamaah haji tidak perlu menunggu lama untuk melengkapi biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) mereka, sehingga mereka dapat segera memperoleh porsi haji dan memastikan keberangkatan mereka sesuai rencana.<sup>21</sup>

Bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS), pembiayaan ini tidak hanya membantu nasabah, tetapi juga memiliki beberapa keuntungan strategis. Pertama, pembiayaan haji ini berpotensi meningkatkan pembiayaan konsumtif, karena banyak nasabah yang membutuhkan dana tambahan untuk melunasi BPIH. Kedua, melalui produk pembiayaan ini, LKS dapat menarik lebih banyak nasabah, meningkatkan basis pelanggan mereka, dan memperluas jangkauan layanan keuangan syariah.

---

<sup>21</sup> Hasanah, Fauzia Nur; Sihotang, Mutiah Khaira. Pengaruh Pembiayaan Dana Talangan Umroh Terhadap Minat Masyarakat Menjadi Nasabah Di Pt. Sharia Multifinance Astra. *Jurnal Manajemen Akuntansi (Jumsi)*, 2023, 3.3: 1458-1464.

Ketiga, dari segi keuntungan finansial, pembiayaan haji ini dapat meningkatkan profitabilitas LKS. Dengan memberikan pinjaman kepada nasabah untuk biaya haji, LKS dapat memperoleh pendapatan dari margin atau fee yang dibebankan atas pinjaman tersebut, tentunya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang diatur dalam fatwa DSN.

Maka, Fatwa DSN nomor 29 tahun 2002 menciptakan situasi win-win, di mana nasabah mendapatkan kemudahan dalam memperoleh porsi haji, sementara LKS dapat meningkatkan jumlah nasabah dan profitabilitas mereka dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah.

Untuk membiayai keberangkatan haji atau umrah, terdapat beberapa jenis dari dana talangan itu sendiri. Berikut adalah beberapa bentuk dana talangan:<sup>22</sup>

1. Pinjaman Dari Lembaga Perbankan

Dalam konteks ekonomi, dana yang dapat dipinjamkan ini merujuk kepada sumber dana yang telah tersedia di bank dan bisa digunakan dengan tujuan memberikan pinjaman kepada pihak lain yaitu pihak ketiga. Berdasarkan definisi tersebut, dana talangan yang diberikan oleh lembaga perbankan kepada nasabahnya adalah sumber dana yang disalurkan dengan tujuan

---

<sup>22</sup> Abas, Moh Maulana; Fauzi, Ahmad. Implementasi Akad Qardh Dalam Pengelolaan Dana Talangan Haji Atau Umrah: Tinjauan Dari Perspektif Fatwa Dsn (Studi Kasus Di Pt. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Syariah Tegal). In: *Indonesian Proceedings And Annual Conference Of Islamic Law And Sharia Economic (Ipacilse)*. 2021. P. 30-36.

membiyai suatu kebutuhan tertentu. Umumnya, bantuan ini diberi dengan adanya jaminan berupa aset-aset yang tidak dapat bergerak, seperti tanah, rumah, ladang, sawah, atau properti lainnya.

## 2. Pinjaman Dari Pihak Ketiga Non-Bank

Bentuk bantuan yang diberi bisa berbentuk pinjaman tanpa adanya jaminan, atau sebuah pinjaman dengan jaminan pengembalian yang sederhana. Contoh dari dana talangan non-perbankan meliputi pinjaman individu/perorangan, baik dengan agunan atau tanpa agunan, serta pinjaman melalui sebuah lembaga koperasi. Umumnya, pinjaman semacam ini didapat dari keluarga, kerabat, tetangga, serta entitas non-bank lain yang dianggap memiliki kapasitas keuangan sebagai pendukung perjalanan umrah. Adanya pinjaman dari koperasi juga bisa menjadi sumber dana untuk perjalanan menuju Tanah Suci, dengan sebuah syarat yaitu peminjam telah menjadi bagian dari koperasi tersebut.

## 3. Pinjaman Dari Amitra Syariah

Pembiayaan umrah, yang diberikan oleh Amitra Syariah, merupakan bentuk pembiayaan singkat yang bertujuan untuk mendukung pengeluaran yang berkaitan dengan perjalanan umrah. Dana ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan terkait perjalanan

umrah, seperti tiket, penginapan, serta biaya persiapan lainnya, dengan syarat-syarat tertentu yang berlaku.

Amitra Syariah telah menyediakan fasilitas pembiayaan umrah hingga 80% dari sekiranya total biaya paket, sementara Calon Jemaah Umrah (CJU) wajib membayar minimal 20% sebagai uang muka. Sebagai contoh, jika biaya paket umrah pada AET Travel PT. Penjuru Wisata Negeri sejumlah Rp. 25.000.000,00 maka Amitra akan menyediakan dana pembiayaan sebanyak Rp. 20.000.000,00 sementara sisanya, yakni Rp. 5.000.000,00 harus dibayarkan oleh CJU sendiri.

Uang muka yang harus dibayarkan oleh CJU adalah jumlah yang harus dibayarkan sebelum pergi. Setelah kembali dari menjalani umrah, jemaah dapat memulai pembayaran secara berkala kepada Amitra Syariah selama paling lama 36 bulan dengan pembayaran bulanan sekitar Rp. 850.000.

Agar dapat mengambil bagian dalam program pembiayaan umrah Amitra Syariah, langkah pertama yang harus diambil oleh calon jemaah adalah mengisi formulir pembiayaan umrah yang telah disediakan di AET Travel PT. Penjuru Wisata Negeri. Setelah formulir tersebut diisi, pihak travel akan meneruskannya ke Amitra Syariah untuk diproses.

### C. Dampak Ekonomi

Industri pemberangkatan haji dan umrah memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Salah satu dampak utama adalah peningkatan pendapatan bagi negara-negara yang menjadi destinasi utama bagi jamaah haji dan umrah. Penerimaan dari jamaah melalui biaya perjalanan, akomodasi, makanan, transportasi, dan belanja dapat menciptakan aliran pendapatan yang substansial. Hal ini berdampak positif pada pendapatan nasional dan devisa negara.

Selain itu, industri ini menciptakan lapangan kerja dalam berbagai sektor ekonomi, seperti pariwisata, transportasi, perhotelan, dan perdagangan. Banyak orang terlibat dalam layanan yang berkaitan dengan pemberangkatan haji dan umrah, termasuk agen perjalanan, maskapai penerbangan, hotel, dan pedagang lokal.<sup>23</sup> Dengan demikian, industri ini berkontribusi pada menurunkan tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Industri pemberangkatan haji dan umrah juga memberikan sumbangan yang berarti pada perkembangan ekonomi lokal dan nasional. Misalnya, kota-kota yang menjadi pusat keberangkatan haji dan umrah sering mengalami pertumbuhan sektor perhotelan dan restoran yang pesat. Ini menciptakan peluang bisnis baru dan meningkatkan

---

<sup>23</sup> Amanuddin, Muhammad. Pengaruh Dana Talangan Haji Dan Umrah Dan Umrah Terhadap Ekonomi Dan Keharmonisan Keluarga. *Jurnal Sosial Dan Sains (Sosains)*, 2022, 2.9.

pendapatan perusahaan-perusahaan lokal. Di tingkat nasional, pertumbuhan ekonomi sektor-sektor terkait dengan pemberangkatan haji dan umrah, seperti transportasi udara dan darat, perdagangan, dan infrastruktur, dapat mendukung pertumbuhan ekonomi keseluruhan negara. Pemerintah sering kali mengadopsi kebijakan yang mendorong perkembangan sektor ini untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.<sup>24</sup>

Sejak kemunculan perdana pada tahun 2002, produk pembiayaan dana talangan haji telah memberikan kontribusi signifikan pada perkembangan produk pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Produk ini menawarkan solusi praktis bagi nasabah yang belum mampu langsung melunasi setoran haji ke Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat). Dengan hanya menyediakan 5% dari setoran awal biaya haji, nasabah sudah dapat memperoleh porsi haji, sebuah kemudahan yang sangat membantu banyak calon jamaah.<sup>25</sup>

Dana talangan haji yang ditawarkan oleh LKS memiliki multi masalah, atau manfaat ganda, yang mencakup berbagai aspek. Pertama, talangan haji

---

<sup>24</sup> Intansari, Anggita Isty; Zahroh, Fitri Hidayatuz. Pembiayaan Ibadah Umrah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Indonesian Journal Of Islamic Business And Economics*, 2020, 1.1: 1-6.

<sup>25</sup> Amanuddin, Muhammad. Pengaruh Dana Talangan Haji Dan Umrah Dan Umrah Terhadap Ekonomi Dan Keharmonisan Keluarga. *Jurnal Sosial Dan Sains (Sosains)*, 2022, 2.9.

meringankan beban keuangan umat, memungkinkan lebih banyak orang untuk mendaftar haji meskipun dana mereka terbatas. Kedua, dari perspektif perekonomian bangsa, produk ini membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi, yang pada gilirannya mendukung stabilitas ekonomi nasional. Ketiga, bagi LKS sendiri, produk ini memperluas basis nasabah dan meningkatkan profitabilitas mereka, serta mempromosikan inklusi keuangan syariah di masyarakat.<sup>26</sup>

Tidak hanya itu, dampaknya juga mencakup aspek perekonomian para jamaah haji maupun umrah. Jamaah harus mempersiapkan dana untuk biaya perjalanan, akomodasi, transportasi, makanan, dan biaya terkait lainnya. Bagi banyak jamaah, ini merupakan pengeluaran besar dalam kehidupan mereka, dan mereka sering harus merencanakan secara finansial untuk jangka waktu yang lama sebelum dapat berangkat. Di sisi lain, biaya terkait seperti biaya visum, asuransi perjalanan, dan biaya pelayanan yang dibayarkan kepada agen perjalanan juga merupakan sumber pendapatan dalam industri ini. Pemahaman yang baik tentang dinamika keuangan jamaah dan biaya terkait adalah penting untuk memahami cara industri ini beroperasi dan bagaimana dampak ekonominya dirasakan oleh berbagai pihak.

---

<sup>26</sup> Putro, Didik Eko, Et Al. Dana Talangan Haji Dalam Prespektif Fiqih Muammalah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2022, 8.3: 3231-3235.

#### D. Prespektif Ekonomi Syariah

Dalam Islam, hukum syariah mengatur perihal utang. Konsep riba (bunga) dianggap sebagai hal yang dilarang (haram) dalam agama Islam. Oleh karena itu, utang yang menganut unsur riba dianggap tidak sah. Prinsip utama yang dipegang adalah utang harus bebas dari riba. Perspektif Islam tentang utang menekankan pentingnya etika, keadilan, dan kejujuran dalam segala transaksi finansial.

Terdapat tiga kaidah fikih yang bisa digunakan untuk mengatasi masalah tersebut seperti menggunakan dana talangan dalam pemeberangkatan Umrah, yaitu terdiri dari kaidh fiqh: *al-masyaqqatu tajlibu at-taysir* (kemudahan membawa keringanan), *ri'ayah al-dharurati wa al-hajah* (perlindungan terhadap kebutuhan dan darurat), dan *attakhfif wa at-taysir la at-tasydid wa at-ta'sir* (penyederhanaan tanpa kekerasan dan dengan kemudahan).<sup>27</sup>

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip fikih yang disebutkan sebelumnya, izin dapat diberikan bagi sejumlah orang yang pergi menuju Tanah Suci dengan menggunakan dana talangan, dengan catatan mempertimbangkan kondisi tertentu yang memaksa dan kebutuhan yang ada. Memperhatikan situasi yang memaksa dan kebutuhan berarti bahwa ada tekanan atau kebutuhan yang mana jika tidak

---

<sup>27</sup> Farhan, Nida. Problematika Waiting List Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia. *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, 2016, 12.1: 57-80.

terpenuhi bisa menimbulkan adanya kesulitan. Kesulitan yang dihadapi oleh seseorang bisa menghalangi kemampuannya untuk menjalankan tugas agama, termasuk dalam perjalanan ibadah umrah. Dengan adanya kemudahan-kemudahan yang terpenuhi, hal ini akan secara otomatis meringankan dan mempermudah proses ibadah, bukan mempersulitnya.

Maka dari itu dialakukannya akad sebelum transaksi kepada calon jamaah sangatlah penting sebagai agar mendapati kesepakatan antar kedua belah piha. Akad merujuk pada perjanjian yang dibuat antara orang-orang dalam interaksi sehari-hari.<sup>28</sup> Perjanjian antara nasabah dan bank adalah akad. Amitra Syariah menerapkan akad al-qard dan al-ijarah untuk peminjaman dana talangan ini, sebagaimana dijelaskan dalam fatwa dari DSN MUI no. 29/ DSN-MUI/IV/2002 tanggal 26-Juni-2002. Fatwa ini menetapkan bahwasannya lembaga keuangan syariah dapat memberi pembiayaan talangan haji kepada jamaah haji yang menjadi calon yang mana membutuhkan bantuan dana yang digunakan untuk membayar Biaya Penyelenggaraan Ibadah

---

<sup>28</sup> Susana, Erni; Kartika, Diana. Pelaksanaan Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, (2013) Hal. 17.

Haji (BPIH).<sup>29</sup> Berikut adalah beberapa ketentuan utama yang terdapat didalam DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/IV/2002:<sup>30</sup>

1. Akad Pembiayaan: Pembiayaan dana talangan haji harus dilakukan dengan memakai akad yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti akad ijarah (sewa) atau qardh (pinjaman tanpa bunga).
2. Biaya: Lembaga keuangan syariah berhak mendapatkan imbalan berupa biaya administrasi yang jumlahnya wajar dan tidak memberatkan.
3. Pelunasan: Calon jamaah haji yang menerima pembiayaan wajib melunasi dana talangan tersebut sesuai dengan adanya kesepakatan yang telah dibuat oleh lembaga keuangan syariah.

Akad al-qardh merupakan peminjaman yang melibatkan biaya berbentuk uang, yang mana nasabah cukup harus membayar jumlah yang telah dipinjam. Sedangkan akad ijarah al-'amal merupakan sewa jasa, yang mencakup pengurusan haji dan/atau umrah. Penting untuk dicatat bahwa terdapat dua jenis ijarah: ijarah almaal (sewa-menyewa barang) dan ijarah al-`amal (sewa-menyewa jasa).<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Dsn-Mui, ” Dsn-Mui No. 29/Dsn-Mui/Iv/2002”, < <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/13/>> [Diakses, 20 Mei 2024]

<sup>30</sup> Giani, Malita Giani, Et Al. The Urgency Of Islamic Banks For Hajj Fund Services. *Indonesian Journal Of Multidisciplinary Sciences (Ijoms)*, 2023, 2.2: 335-345.

<sup>31</sup> Muzzaki, Muhammad Rizky; Yuhelson, Yuhelson; Kencanawati, Erny. Kepastian Hukum Terhadap Perjanjian Akad Qard Wal Ijarah Atas Dana

Adapun dalil sebagai penjas hutang dan piutang dapat dijelaskan dalam ayat berikut:

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-nya.”* (QS. AlMaidah: 2).

Ayat tersebut menyiratkan bahwa semua individu memiliki kemampuan untuk bersama-sama membantu sesama manusia karena ketergantungan antar manusia yang mendasar. Walaupun kerjasama ini penting untuk kelangsungan hidup, terkadang jika dilakukan dengan niat tulus yang sangat kuat, dapat menimbulkan potensi masalah di masa depan.<sup>32</sup>

Dana talangan umroh dan haji adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah untuk membantu calon jamaah melaksanakan ibadah tanpa harus menunggu hingga dana terkumpul sepenuhnya. Dana talangan ini dirancang agar sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah sebagai berikut:<sup>33</sup>

---

Talangan Haji Pada Bank Syariah. *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, 2023, 2.9: 3676-3685.

<sup>32</sup> Millah, Hayatul. "Implementasi Nisbah Bagi Hasil Produk Tabungan Mabror Melalui Akad Mudharabah Mutlaqah Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7.1 (2021): 66

<sup>33</sup> Sudarto, Aye. Dana Talangan Haji Dalam Etika Islam. *Multazam: Jurnal Manajemen Haji Dan Umrah*, 2022, 1.2: 67-79.

1. Larangan Riba (Bunga): Ekonomi syariah melarang riba, yaitu tambahan yang dikenakan atas pinjaman. Dalam konteks dana talangan, lembaga keuangan syariah tidak boleh membebankan bunga atas pembiayaan yang diberikan.
2. Transaksi Halal: Semua transaksi harus sesuai dengan hukum syariah, yang melarang aktivitas yang mengandung unsur haram seperti maisir (perjudian) dan gharar (ketidakpastian yang berlebihan).
3. Keadilan dan Transparansi: Transaksi harus dilakukan dengan adil dan transparan. Syarat dan ketentuan pembiayaan harus jelas dan dipahami oleh semua pihak yang terlibat.
4. Pembagian Risiko: Prinsip syariah mendorong pembagian risiko antara pemberi dan penerima pembiayaan untuk memastikan bahwa keuntungan dan kerugian dibagi secara adil.

Beberapa lembaga keuangan syariah, menganut system bagi hasil Mudharabah yang merupakan sebuah kontrak yang telah hadir sejak zaman Rasulullah SAW, bahkan sebelum munculnya zaman Islam, pada masa jahiliyah. Namun pada masa itu, Islam menerima konsep tersebut dalam bentuk pembagian keuntungan dan investasi, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika beliau bekerja bersama Siti Khadijah, seorang pedagang kaya-raya pada

masa itu, Nabi Muhammad melakukan perjalanan ke Syam untuk berdagang dengan barang-barang yang dimiliki oleh Siti Khadijah, dengan adanya syarat pembagian keuntungan.

#### **E. Regulasi Dan Kebijakan Dana Talangan Umrah**

MUI melalui jalur Dewan Syariah Nasional atau DSN, yang mana merilis fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 yang mengatur mengenai hal Pembiayaan Pengurusan Haji oleh Lembaga Keuangan Syariah. Fatwa tersebut menetapkan aturan mengenai bantuan dan jaminan pembayaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) kepada nasabah dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS).<sup>34</sup> Fatwa DSN-MUI ini memungkinkan LKS memberi bantuan dalam pelunasan BPIH nasabah oleh adanya prinsip al-Qardh, serta memperbolehkan LKS untuk memperoleh imbalan atas layanan kepengurusan porsi haji menggunakan prinsip al-ijarah. Namun, jumlah imbalan atas layanan al-Ijarah yang mana tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah talangan al-Qardh yang telah diberikan pada nasabah.

Operasional Lembaga Keuangan Syariah (LKS) diawasi secara ketat agar tetap berada dalam rambu-rambu kesyariahan dan prinsip-prinsip Islam. Pengawasan ini dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN), yang

---

<sup>34</sup> Haris, Abdul; Waridah, Waridah. Umrah Bailout Funds On The Finance Companies Platform According To Islamic Law: A Lesson From Indonesia. In: *Proceedings Of The 1st Conference On Islamic Finance And Technology, Cifet, 21 September, Sidoarjo, East Java, Indonesia*. 2020.

didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdasarkan SK MUI NO 754/II/1999. DSN memiliki beberapa tugas dan kewenangan penting, antara lain:<sup>35</sup>

1. Memberikan dan mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada LKS.
2. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.
3. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah.
4. Mengawasi penerapan fatwa yang telah ditetapkan.

DSN memiliki badan terafiliasi di setiap LKS yang dikenal sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS bertugas mengawasi penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh LKS. Transaksi tersebut meliputi Mudarabah, Musyarakah, Murabahah, Salam, Istisna, Ijarah, Qardh, dan Rahn. Beberapa tugas utama DPS dalam menjaga agar LKS menjalankan prinsip-prinsip syariah Islam pada setiap aktivitasnya meliputi:<sup>36</sup>

1. Meneliti pemberian informasi secara lengkap yang disampaikan oleh LKS kepada nasabah, baik secara tertulis maupun lisan, untuk memastikan transparansi.

---

<sup>35</sup> Sudarto, Aye. Dana Talangan Haji Dalam Etika Islam. *Multazam: Jurnal Manajemen Haji Dan Umrah*, 2022, 1.2: 67-79.

<sup>36</sup> Pamungkas, Roanna Davin; Wage, Wage. Pembiayaan Umroh Melalui Dana Talangan Umroh Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Alhamra Jurnal Studi Islam*, 2020, 1.1: 13-24.

2. Menguji penghitungan nisbah bagi hasil agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
3. Memastikan terpenuhinya syarat dan rukun dalam setiap transaksi, serta memastikan bahwa transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.
4. Memastikan bahwa dana yang digunakan dalam aktivitas pendanaan dan pembiayaan tidak digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.
5. Meneliti akad yang diterapkan oleh LKS untuk memastikan kesesuaiannya dengan fatwa DSN MUI.

Dengan pengawasan ketat dari DSN dan DPS, LKS dapat menjalankan operasionalnya dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah Islam. Ini memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan oleh LKS tidak hanya sesuai dengan kebutuhan nasabah tetapi juga sesuai dengan ketentuan agama. Hal ini juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap LKS, memperkuat posisi mereka dalam sistem keuangan syariah, dan mendukung pertumbuhan ekonomi syariah yang berkelanjutan.

DSN telah mengeluarkan Fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 yang menjelaskan mengenai ketentuan al-Qardh. Pada perjanjian Qardh, pemberi pinjaman memberi pinjaman kepada pihak lain dengan persyaratan bahwa penerima pinjaman harus mengembalikan pinjaman pada waktu yang telah ditentukan, dengan jumlah yang sama

seperti saat pinjaman diberikan. Qardh adalah jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan, dimana lembaga tersebut tidak diizinkan untuk memperoleh keuntungan dari dana yang dipinjamkan dan hanya diberikan dalam situasi keadaan mendesak. Lembaga keuangan hanya dapat menarik biaya administrasi kepada peminjam, sementara peminjam hanya bertanggung jawab untuk membayar pokok pinjaman.<sup>37</sup>

Tidak hanya itu, jika seorang nasabah di lembaga keuangan syariah mengalami keterlambatan dalam pembayaran atau menghadapi masalah dalam pembiayaannya, mereka akan diberikan sanksi dengan membayar denda sesuai peraturan yang berlaku yaitu yang telah disepakati pada awal perjanjian. Di dalam lembaga keuangan syariah, aturan terkait sanksi ini fatwa DSN MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 menjelaskan tentang konsekuensi bagi nasabah telah yang mampu namun malah menunda pembayaran.

Selain itu hasil pertemuan para ulama dalam Ijtima' Ulama IV Masalah Fikih Kontemporer memberikan keputusan hukum tentang adanya dana talangan untuk haji dan kemampuan finansial calon jamaah haji yang ingin melaksanakan ibadah haji:<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Dsn-Mui <https://Dsnmui.Or.Id/Kategori/Fatwa/Page/15/> [Di Akses Pada 11 Desember 2023]

<sup>38</sup> Mustofa, Kholifatun Nur. System Of Funds In Funds Travel Service Bureau Of Legal Sociology Perspective. *Journal Of Islamic Business And Economic Review*, 2020, 3.2: 101-106.

1. Pembiayaan pengurusan haji oleh lembaga keuangan syariah diizinkan sesuai dengan ketentuan dalam fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 . Fatwa tersebut menegaskan bahwa lembaga keuangan syariah dapat memungut ujah atas layanan pengurusan haji tanpa menambahkan biaya tambahan pada qardl yang difungsikan sebagai dana talangan untuk haji.
2. Pemberian pembiayaan untuk pengurusan haji oleh lembaga keuangan syariah diperbolehkan asalkan mematuhi ketentuan dalam fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002. Salah satu syaratnya adalah lembaga keuangan syariah hanya boleh memperoleh ujah atas layanan pengurusan haji tanpa menambahkan biaya tambahan atas qardl yang berfungsi sebagai dana talangan haji.
3. Lembaga keuangan syariah diizinkan untuk membiayai pengurusan haji asalkan mematuhi ketentuan yang tercantum dalam fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002. Salah satu persyaratan yang harus dipatuhi adalah bahwa lembaga keuangan syariah hanya diperbolehkan memungut ujah atas layanan pengurusan haji, dan tidak diperbolehkan menarik biaya tambahan atas qardl yang digunakan sebagai dana talangan haji.
4. Pemerintah bersama Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk memberlakukan aturan yang mengatur

lembaga keuangan terkait penyaluran dana talangan haji sesuai kebutuhan.<sup>39</sup>

Selain itu, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa DSN-MUI No 29/2002 yang mengatur tentang dana talangan haji. DSN MUI adalah sebuah badan otoritas terkemuka dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah yang terdiri dari para ulama dan ahli syariah yang berkompeten. Yang paling penting, dana talangan haji ini tidak melibatkan riba atau bunga. Oleh karena itu, menurut saya, bank-bank konvensional sebaiknya tidak menerima setoran untuk haji dan memberikan talangan, karena tindakan ini tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang menolak penggunaan instrumen bunga.

Bank-bank syariah yang menerima dana setoran dapat mengelola haji dan memungut biaya pengelolaan sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa DSN-MUI melalui akad ijarah atau dengan bekerja untuk memperoleh fee/ujrah. Jika terdapat praktek akad dana talangan yang menjadi perdebatan

---

<sup>39</sup> Edwinar, Della. *Status Hukum Dana Talangan Haji Bagi Calon Jamaah Haji*. Diss. Brawijaya University, 2015.

di antara pemerintah atau tokoh masyarakat, maka penting untuk mengadakan diskusi bersama Dewan Syariah Nasional guna membahas isu tersebut.

